



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi / tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 2 September 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2010/PA Mn., telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2001 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1422 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/08/VIII/2001, tertanggal 5 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 8 tahun di Tulu dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **WAHIDAH** umur 8 tahun
- **SANI** umur 6 tahun
- **SALSA** umur 4 bulan

Anak tersebut diasuh oleh termohon.

3. Bahwa satu tahun setelah menikah rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah tanpa ada ujung pangkalnya.
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena termohon tidak menyukuri penghasilan pemohon sebagai tukang kayu.
5. Bahwa apabila termohon marah, termohon menyatakan lebih baik pemohon mencari perempuan lain.
6. Bahwa atas kemarahan termohon tersebut, diam-diam pemohon memampatkan situasi menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama **OTHERS**.
7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 pemohon mewujudkan permintaan termohon menikah dengan perempuan tersebut tanpa kerelaan dari termohon dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa pada bulan Juli 2010 termohon mengetahui kalau pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut, atas pemberitahuan pemohon sendiri melalui hand phone.
9. Bahwa akibat perbuatan pemohon tersebut, termohon mengadakan halnya ke Polsek Tinambung dan mendesak pemohon untuk menceraikan termohon melalui Pengadilan Agama, namun pemohon tidak mau menceraikan istri kedua.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap temohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sendiri ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa para pihak telah menunjuk mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah namun mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dituangkan dalam permohonan pemohon pada poin satu dan dua adalah benar.
2. Bahwa benar termohon sering marah pada saat kehamilan anak yang ketiga karena pemohon selalu keluar malam sampai subuh dan bahkan kadang bermalam.
3. Bahwa tidak benar termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, bahkan termohon sangat mensyukuri kalau ada penghasilan pemohon.
4. Bahwa benar termohon pernah mengatakan kepada pemohon lebih baik mencari perempuan lain, namun termohon mengatakan kata-kata itu kepada pemohon setelah pemohon menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS pada tanggal 20 Nopember 2009.
5. Bahwa termohon mengetahui pemohon telah menikah dengan perempuan lain sejak tanggal 24 Juli 2010 karena pemohon sendiri yang menghubungi termohon lewat handphone.
6. Bahwa benar termohon pernah melaporkan pemohon ke Polsek Tinambung, karena pemohon tidak mau menceraikan istri keduanya, sedangkan termohon tidak relah untuk dimadu.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula.
- Bahwa tidak benar pemohon keluar rumah tanpa izin termohon, bahkan pemohon selalu izin kepada termohon kalau pemohon mau bermalam.
- Bahwa tidak benar termohon mensyukuri penghasilan pemohon, sebab kalau pemohon menyerahkan uang hasil dari pekerjaan tukang kayu, termohon menyatakan “cuma sekian saja” penghasilannya.
- Bahwa tidak benar termohon marah setelah pemohon menikah dengan perempuan lain, karena dua tahun setelah pernikahan pemohon dengan termohon, termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya, dan menyatakan kepada pemohon bahwa pemohon hanya berijazah SD sedangkan termohon berijazah sarjana.

- Bahwa pemohon berhubungan dengan perempuan bernama OTHERS sejak bulan April 2009 dan menikah tanggal 20 November 2010.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/08/VIII/2001, tanggal 5 Agustus 2001 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mesin pahat merek Wipro, Mesin skaf/kattang merek Wipro, tanggal 30 Agustus 2010 yang bermeterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis diberi kode P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi Kesatu, **BROTHERS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara kandung dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama **TERMOHON**, karena termohon adalah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH** umur 8 tahun
 - **SANI** umur 6 tahun
 - **SALSA** umur 4 bulan
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal dirumah orang tuanya dan termohon juga tinggal dirumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena termohon sering marah dan tidak menyukuri penghasilan pemohon sebagai tukang kayu.
- Bahwa apabila termohon marah, termohon menyatakan kepada pemohon lebih baik pemohon mencari perempuan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan termohon.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS, termohon mengadukan pemohon ke Polsek Tinambung, dan pemohon disel selama satu minggu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Saksi Kedua, **PARTNER** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON sedangkan termohon bernama **TERMOHON**
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, pemohon hanya rekan kerja dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH** umur 8 tahun
 - **SANI** umur 6 tahun
 - **SALSA** umur 4 bulan
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan termohon juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena termohon sering marah dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai tukang kayu.
- Bahwa saksi sendiri mendengar langsung termohon ngomel masalah pendapatan karena tempat kerja saksi bersebelahan rumah dengan pemohon dengan termohon.
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan termohon.
- Bahwa pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anaknya kadang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kadang juga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Saksi Ketiga, **FATHERS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama PEMOHON karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama **TERMOHON** karena termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH** umur 8 tahun
 - **SANI** umur 6 tahun
 - **SALSA** umur 4 bulan
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal dirumah saksi dan termohon juga tinggal dirumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ramadan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab percekocannya.
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan termohon.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS, termohon mengadukan pemohon ke Polsek Tinambung, dan pemohon ditahan selama satu minggu.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya sedang termohon membantah bahwa tidak benar termohon sering cekcok dengan pemohon karena tidak mensyukuri pendapatan pemohon sebagai tukang kayu, namun penyebabnya karena pemohon telah kawin dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan dari termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya termohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

Saksi Kesatu, **BROTHER** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena termohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah menantu saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH** umur 8 tahun
 - **SANI** umur 6 tahun
 - **SALSA** umur 4 bulan
- Bahwa sekarang ini termohon dengan pemohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, termohon sekarang tinggal dirumah saksi dan pemohon juga tinggal dirumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal termohon dengan pemohon karena pemohon kawin lagi dengan perempuan lain bernama OTHERS.
- Bahwa benar termohon pernah mengadukan pemohon ke Polsek Tinambung, pemohon ditahan selama satu minggu.
- Bahwa benar termohon akan mencabut pengaduannya di Polsek Tinambung, apabila pemohon mengurus perceraianya di Pengadilan Agama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan termohon namun tidak berhasil karena termohon juga sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon dan termohon tidak relah untuk dimadu.

Saksi Kedua, **SISTER** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena termohon adalah saudara kandung dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah termohon dengan pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang ini termohon dengan pemohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, termohon sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Parappe dan pemohon juga tinggal dirumah orang tuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal termohon dengan pemohon karena pemohon kawin lagi dengan perempuan lain bernama OTHERS.
- Bahwa benar termohon pernah mengadukan pemohon ke Polsek Tinambung, dan pemohon ditahan selama satu minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan termohon namun tidak berhasil karena termohon juga sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon dan termohon tidak relah untuk dimadu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon dan pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama sembilan tahun, namun setelah itu tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan dari penggugat, dan juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama, olehnya itu bilamana perceraian merupakan jalan terakhir maka penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Nafkah pemeliharaan tiga orang anak hingga dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap anak dalam satu bulan.
3. Menuntut rumah semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Walid
 - Sebelah selatan tanah Asmar
 - Sebelah timur kebun milik Hamka
 - Sebelah barat stapak

Dan beserta isi rumah yang masing-masing sebagai berikut:

- TV sharp 21 inci
- TV sharp 21 inci
- Mesin gergaji/senso stil 1buahPlay Stesen sharp dua buah
- Lemari jati 3 pintu tempat pecah belah 1 buah
- Lemari jati 1 pintu tempat pakaian 1 buah
- Piring 7 lusin merek duralex
- Gelas 5 lusin merek duralex
- Tempat cuci tangan 3 lusin merek atom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piring kecil 3 lusin merek atom
- Cangkir ½ lusin merek sango
- Sendok makan 3 lusin
- Sendok besar plastik 1 lusin
- Kompor gas 1 buah merek kwistar
- Tabung 12 kg 1 buah
- Kompor hok 16 sumbu 1 buah
- Kursi plastik 4 buah
- 1 meja jati
- Mesin pahat 1 buah
- Mesin skaf/kattang 1 buah
- Mesin senso 1 buah

Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan.

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah pemeliharaan tiga orang anak hingga dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap anak dalam satu bulan.
- Menghukum tergugat memberikah rumah batu semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara tanah Walid
- Sebelah selatan tanah Asmar
- Sebelah timur kebun milik Hamka
- Sebelah barat stapak

Dan beserta isi rumah yang masing-masing sebagai berikut:

- TV sharp 21 inci
- TV sharp 21 inci
- Mesin gergaji/senso stil 1buahPlay Stesen sharp dua buah
- Lemari jati 3 pintu tempat pecah belah 1 buah
- Lemari jati 1 pintu tempat pakaian 1 buah
- Piring 7 lusin merek duralex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelas 5 lusin merek duralex
- Tempat cuci tangan 3 lusin merek atom
- Piring kecil 3 lusin merek atom
- Cangkir ½ lusin merek sango
- Sendok makan 3 lusin
- Sendok besar plastik 1 lusin
- Kompor gas 1 buah merek kwistar
- Tabung 12 kg 1 buah
- Kompor hok 16 sumbu 1 buah
- Kursi plastik 4 buah
- 1 meja jati
- Mesin pahat 1 buah
- Mesin skaf/kattang 1 buah
- Mesin senso 1 buah

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya terhadap tuntutan penggugat tersebut di atas mengenai nafkah lampau selama tiga bulan tergugat tidak menyanggupi karena tergugat tidak mempunyai uang sekarang.
2. Bahwa mengenai nafkah pemeliharaan tiga orang anak hingga dewasa, tergugat menyetujuinya sesuai dengan kemampuan tergugat, apalagi tergugat sekarang hanya sebagai tukang kayu.
3. Bahwa menyangkut masalah rumah batu semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Walid
 - Sebelah selatan tanah Asmar
 - Sebelah timur kebun milik Hamka
 - Sebelah barat stapak.

Tergugat dalam hal ini tidak mau menyerahkan apalagi rumah yang ditempati tersebut tanahnya adalah milik orang tua tergugat, dan bahkan bahan-bahan bangunannya sebahagian juga milik orang tua tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut masalah isi rumah tergugat meminta agar dibagi dua masing-masing sebagai berikut:
 - TV sharf 21 inci
 - Lemari jati 1 buah

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai masalah rumah penggugat tetap bersikeras meminta diberikan kepada penggugat dan anaknya, hubungannya dengan TV merek sharf 21 inci, lemari jati penggugat menyetujuinya untuk dibagi dua, sedangkan mengenai mesin pahat, mesin skaf/kattang, mesin senso, penggugat tetap menuntut karena tergugat masih mempunyai hutang terhadap orang tua penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam duplik tergugat, tergugat juga dapat menyetujuinya mengenai isi rumah tidak dipermasalahkannya, selain itu yang ada hubungannya mengenai rumah tergugat tetap memberikan kepada ketiga orang anak tergugat dengan penggugat dan bilamana esok hari rumah tersebut dijual tergugat tetap menuntut supaya dibagi dua karena tergugat sekarang ini masih memelihara anak tergugat dengan penggugat yang kedua bernama SANI.

Bahwa hubungannya dengan mesin pahat, mesin skaf/kattang tergugat sudah menjulanya dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), mesin senso tergugat sudah menimbanginya dengan harga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dipakai untuk membayar keluar dari tahanan Polsek Tinambung.

Bahwa hubungannya dengan hutang tergugat dengan penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tergugat dengan penggugat sudah sepakat menyelesaikan hutang masing-masing dibagi dua tergugat dengan pengugat membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tergugat bersedia memberikan uang tambahan hutang kepada penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan harta bersama berupa mesin pahat, mesin skaf/kattang dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena tuntutan tersebut telah terjadi perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini tuntutan tersebut dianggap telah selesai.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah bersikeras untuk bercerai, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2010 dihadiri oleh pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon sering marah tanpa ada ujung pangkalnya, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai tukang kayu.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian bahwa memang benar termohon sering marah pada saat kehamilan anak yang ketiga karena pemohon selalu keluar malam sampai subuh dan bahkan kadang bermalam.

Menimbang, bahwa tidak benar termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, bahkan termohon sangat mensyukuri kalau ada penghasilan pemohon dari hasil pekerjaan tukang kayu.

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan dari termohon dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan hati termohon sangat menderita.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya membenarkan kalau pemohon sering keluar malam tetapi tetap selalu izin kepada termohon kalau mau bermalam.

Menimbang, bahwa tidak benar termohon mensyukuri penghasilan pemohon, sebab kalau pemohon menyerahkan uang hasil dari pekerjaan tukang kayu, termohon menyatakan “cuma sekian saja” penghasilannya.

Menimbang, bahwa benar pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS karena termohon sendiri mengatakan kepada pemohon bahwa lebih baik mencari perempuan lain, kata-kata itu diucapkan apabila termohon marah.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena termohon sering marah kepada pemohon, yang mana akibat ulah sendiri pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/08/VIII/2001, tanggal 5 Agustus 2001 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P1.

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu terbukti pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti fotokopi Kwitansi Pembayaran Mesin pahat merek Wipro, Mesin skaf/kattang merek Wipro, tanggal 30 Agustus 2010 yang bermeterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis diberi kode P2.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing adalah Wirdana bin Rahman, Amir Mahmud bin Huzain dan Liu Anggu alias Rahman bin Cei yang pada pokoknya telah mengetahui adanya perselisihan karena termohon sering marah-marah yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak mensyukuri pemberian pemohon kalau ada hasil dari pekerjaan tukang kayu pemohon, dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing adalah bernama BROTHER

dan SISTER memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah mengetahui adanya perselisihan antara termohon dengan pemohon karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan termohon sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan hati termohon menderita, berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon pernah rukun selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - **WAHIDAH** umur 8 tahun.
 - **SANI** umur 6 tahun.
 - **SALSA** umur 4 bulan.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon sering marah kepada pemohon, karena ulah sendiri pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa kerelaan dari termohon, dan juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon benar-banar telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena termohon sering marah kepada pemohon, karena akibat ulah sendiri pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS tanpa ada kerelaan dari termohon, dan juga tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, sejak pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara pemohon dengan termohon sebagaimana layaknya suami istri yang normal merupakan satu isyarat telah terjadinya perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditambah lagi dengan gagalnya upaya majelis dan upaya mediator untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena talak, sehingga walaupun tidak ada tuntutan termohon mengenai mut'ah, secara *ex officio* majelis hakim dapat membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri sifatnya adalah pemberian kenang-kenangan, namun karena pemberian mut'ah sudah menjadi kewajiban pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, sehingga dengan demikian majelis hakim akan menentukan nilai mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga mengaitkan dengan keadaan pemohon yang hanya sebagai tukang kayu, maka menurut majelis hakim pemohon cukup memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada intinya adalah karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama OTHERS, tanpa ada restu dari penggugat dan juga tanpa ada izin Poligami dari Pengadilan Agama, sehingga bilamana perceraian adalah merupakan jalan terakhir maka penggugat menuntut tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah pemeliharaan tiga orang anak hingga dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap anak dalam satu bulan.
3. Menuntut rumah semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara tanah Walid
- Sebelah selatan tanah Asmar
- Sebelah timur kebun milik Hamka
- Sebelah barat stapak

Dan beserta isi rumah yang masing-masing sebagai berikut:

- TV sharp 21 inci
- TV sharp 21 inci
- Mesin gergaji/senso stil 1 buah Play Stesen sharp dua buah
- Lemari jati 3 pintu tempat pecah belah 1 buah
- Lemari jati 1 pintu tempat pakaian 1 buah
- Piring 7 lusin merek duralex
- Gelas 5 lusin merek duralex
- Tempat cuci tangan 3 lusin merek atom
- Piring kecil 3 lusin merek atom
- Cangkir ½ lusin merek sango
- Sendok makan 3 lusin
- Sendok besar plastik 1 lusin
- Kompor gas 1 buah merek kwistar
- Tabung 12 kg 1 buah
- Kompor hok 16 sumbu 1 buah
- Kursi plastik 4 buah
- 1 meja jati
- Mesin pahat 1 buah
- Mesin skaf/kattang 1 buah
- Mesin senso 1 buah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya terhadap tuntutan penggugat tersebut di atas mengenai nafkah lampau selama tiga bulan tergugat tidak menyanggupi karena tergugat sekarang tidak mempunyai uang.
2. Bahwa mengenai nafkah pemeliharaan tiga orang anak hingga dewasa, tergugat menyetujuinya sesuai dengan kemampuan tergugat, apalagi tergugat sekarang hanya sebagai tukang kayu.
3. Bahwa menyangkut masalah rumah batu semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara tanah Walid
 - Sebelah selatan tanah Asmar
 - Sebelah timur kebun milik Hamka
 - Sebelah barat stapakTergugat dalam hal ini tidak mau menyerahkan apalagi rumah yang ditempati tersebut tanahnya adalah milik orang tua tergugat, dan bahkan bangunannya sebahagian juga milik orang tua tergugat.
 - Bahwa menyangkut masalah isi rumah tergugat meminta supaya dibagi dua masing-masing sebagai berikut:
 - TV sharf 21 inci
 - TV sharf 21 inci

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa mengenai masalah rumah penggugat tetap bersikeras meminta diberikan kepada penggugat dan anaknya, hubungannya dengan TV merek sharf 21 inci, lemari jati penggugat menyetujuinya untuk dibagi dua, sedangkan mengenai mesin pahat, mesin skaf/kattang, mesin senso, penggugat tetap menuntut karena tergugat masih mempunyai hutang terhadap orang tua penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam duplik tergugat, tergugat juga dapat menyetujuinya mengenai isi rumah tidak dipermasalahkannya, selain itu yang ada hubungannya mengenai rumah tergugat tetap memberikan kepada ketiga orang anak tergugat dengan penggugat dan bilamana esok hari rumah tersebut dijual tergugat tetap menuntut supaya dibagi dua karena tergugat sekarang ini masih memelihara anak tergugat dengan penggugat yang kedua bernama SANI.

Menimbang, bahwa hubungannya dengan mesin pahat, mesin skaf/kattang tergugat sudah menjulanya dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin senso tergugat sudah menimbanginya dengan harga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut dipakai untuk membayar keluar dari tahanan Polsek Tinambung.

Menimbang, bahwa hubungannya dengan hutang tergugat dengan penggugat sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tergugat dengan penggugat sudah sepakat menyelesaikan hutang masing-masing dibagi dua tergugat dengan penggugat membayar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tergugat bersedia memberikan uang tambahan hutang kepada penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan harta bersama berupa mesin pahat, mesin skaf/kattang dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena tuntutan tersebut telah terjadi perdamaian dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini tuntutan tersebut dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat biaya pemeliharaan ketiga orang anak penggugat dengan tergugat masing-masing bernama WAHIDAH, SANI dan SALSA, sesuai kemampuan tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 12 tahun (dewasa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada ketiga orang anaknya rumah batu semi permanem yang dibangun di atas tanah milik orang tua pemohon ukuran 5X6, yang terletak di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah Walid
 - Sebelah selatan tanah Asmar
 - Sebelah timur kebun milik Hamka
 - Sebelah barat stapak.
- Tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2010 M. bertepatan tanggal 1 Zulhijah 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------|-------|-------------------|
| - Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| - Administasi | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00 +</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)